

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- 1. Lingkup Kegiatan**
- Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Pelaksanaan Jasa Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Daerah, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 99 tahun 2009 tanggal 14 September 2009, yang meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan dan perencanaan fisik bangunan gedung daerah yang terdiri dari :
- A. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perijinan bangunan.
 - B. Penyusunan prarencana seperti rencana tapak, pra rencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya.
 - C. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :
 - 1. Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi atau yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas.
 - 2. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
Perhitungan struktur harus ditanda tangani oleh Tenaga Ahli yang mempunyai sertifikat.
 - 3. Rencana utilitas, dan tata hijau / landscape, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - 4. Perkiraan biaya.
 - D. Menyusun rencana detail antara lain membuat :
 - 1. Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
Semua gambar arsitektur, struktur dan utilitas harus ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan dan tenaga ahli yang mempunyai ijin sertifikat.
 - 2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
 - 3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi (EE).
 - E. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu Pokja Pengadaan menyusun program dan pelaksanaan pelelangan.
 - F. Membantu Pokja Pengadaan pada waktu penjelasan

pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang.

- G. Melaksanakan Pengawasan Berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti :
 - 1. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
 - 2. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
 - 3. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan.
 - 4. Membuat laporan akhir pengawasan berkala.

2. Keluaran¹

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian yang minimal meliputi :

Tahap Konsep Perencanaan.

- 1. Konsep menyiapkan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan dan tanggung jawab waktu perencanaan.
- 2. Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dll.
- 3. Laporan data dan informasi lapangan, termasuk penyelidikan tanah sederhana, keterangan rencana kota, dll.

A. Tahap Rencana Detail.

- 1. Membuat gambar-gambar detail;
- 2. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
- 3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan (BQ)
- 4. Rencana anggaran biaya (RAB) pekerjaan konstruksi, (RAB) berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi SNI.
- 5. Bill of Quantity (BOQ)

B. Tahap Pelelangan (Dokumen Perencanaan Teknis).

- 1. Gambar rencana beserta detail pelaksanaan: arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, pertamanan dan tata ruang;
- 2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat administrasi, syarat umum dan syarat teknis (RKS)
- 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 4. Rincian volume pekerjaan Bill of Quantity (BQ)

F. Tahap Pengawasan Berkala.

1. Laporan pengawasan berkala; seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala.
2. Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi.